# BAB I

# PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan dibahas beberapa hal yang akan mendahului untuk memberikan gambaran tertentu atas penelitian ini. Terdapat 7 hal yang akan dijabarkan, antara lain hal-hal tersebut adalah latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Latar belakang dalam hal ini merupakan alasan, fenomena atau peristiwa yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini dengan memberikan sedikit gambaran atas variabel yang akan diteliti, disertai dengan *gap research* dari beberapa peneliti atas variabel yang akan dibahas oleh penelitian ini. Selain itu, identifikasi masalah membantu memaparkan setiap permasalahan yang dapat ditemukan dari latar belakang masalah. Ruang lingkup penelitian akan dibatasi karena kurangnya waktu dan kesempatan melalui batasan masalah dan penelitian. Rumusan masalah merupakan ringkasan dari batasan masalah dan batasan penelitian. Sedangkan tujuan masalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Akan diungkapkan juga manfaat yang diharapkan dapat diberikan terhadap pembaca atas dibuatnya penelitian ini dalam manfaat penelitian.

## Latar Belakang Masalah

Dalam era bisnis saat ini, laporan keuangan sudah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam dunia perekonomian. Setiap perusahaan diharapkan untuk membuat laporan keuangan, baik untuk kepentingan internal, maupun kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan calon investor. Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis tidak akan lepas dari transaksi keuangan dalam melakukan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan sebagai rangkuman, bukti, dan data historis atas keuangan perusahaan sangat diperlukan bagi pengguna yang membutuhkan informasi untuk memahami kondisi perusahaan. Tak hanya sebagai laporan atas kondisi keuangan perusahaan, laporan keuangan dapat pula digunakan sebagai jaminan atas kelangsungan perusahaan, untuk melihat kondisi prospek perusahaan kedepannya.

Dimana dalam Kieso, *et al* (2014 : 32) disebutkan bahwa kualitas informasi keuangan memiliki 2 karakteristik, yaitu mampu mempengaruhi pembuatan keputusan (*relevant*)dan sesuai dengan apa yang ada dan terjadi (*faithful representation*)*.* Setiap perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai bukti atas kemampuan, akuntabilitas dan jaminan kepada publik sehingga calon investor dapat membuat keputusan untuk menanamkan modalnya didalam perusahaan tersebut yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Hal ini menandakan pentingnya laporan keuangan dalam dunia bisnis yang sedang bersaing ketat dalam era globalisasi yang selalu dinamis dan berubah dengan cepat.

Signifikansi dari laporan keuangan ini telah terbuktikan berulang kali dengan banyaknya bencana besar yang berdampak pada para investor, menyebabkan hilangnya hak investor dan memberikan kerugian yang besar sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan investor pada perusahaan. Bencana-bencana ini sebagian besar dapat terjadi karena ketidakjelasan atau tidak lengkapnya regulasi pemerintah sehingga terciptanya kesempatan untuk menggunakan celah yang ada untuk melakukan kejahatan demi memperoleh keuntungan. Selain itu, terdapat faktor kepentingan pribadi sebagai salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam pelaporan informasi keuangan dan aspek keandalan laporan keuangan.

Ketidakpercayaan pihak luar atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini terjadi dengan pengalaman mereka terhadap kasus Enron dan KAP Andersen, yang terungkap pada tahun 2002 dan menyebabkan dibentuknya Sarbanes Oxley. KAP Arthur Andersen selain mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron, sehingga terciptalah kerjasama antar auditor dan klien perusahaan ini, terlebih lagi dengan adanya *outsourcing* oleh perusahaan Enron dari KAP Andersen yang melibatkan sebagian besar staff KAP tersebut bekerja dalam perusahaan Enron. Kerjasama ini semakin terdorong dengan adanya imbal jasa kepada KAP Andersen yang besar disertai dengan jangka perikatan kerja antar auditor dan klien yang cukup panjang. Dengan penipuan atas pendapatan dan hutang yang dilakukan kedua pihak ini untuk mengelabui para investor, menyebabkan tertutupnya hutang besar Enron dari mata investor dan menyebabkan kebangkrutkan hingga akhirnya merugikan seluruh investor Enron yang disebabkan adanya penghancuran bukti, penipuan dan penyembunyian informasi. Hal ini mendorong negara-negara bersatu untuk memperkuat peraturan terkait jasa audit sehingga dapat memberikan dasar yang aman bagi investor untuk menanamkan dananya. (http://akuntansimaster.blogspot.com/).

Tidak hanya di Amerika, hal serupa terjadi pada perusahaan multinasional British Telecom yang mengalami skandal *fraud* akuntansi sejak awal triwulan kedua tahun 2017. Salah satu KAP besar, dari *big four,* yaitu Price Waterhouse Coopers (PwC) yang gagal mendeteksi *fraud* yang dilakukan oleh lini usahanya di Italia dan mencoreng profesi akuntan publik dunia. Kasus ini sudah dimulai saat PwC berelasi dengan British Telecom yang telah diprivatisasi sejak 33 tahun yang lalu dan hanya ditemukan karena adanya *whistleblower* yang kemudian diperiksa oleh auditor forensik dan KPMG*.* Penipuan ini dilakukan dengan membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu serta transaksi yang palsu dengan *vendor*. Hal ini memberi dampak kerugian kepada pemegang saham dan investor di mana harga saham British Telecom turun seperlimanya ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017. (https://www.wartaekonomi.co.id/)

Oleh sebab itu, untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada investor diperlukan adanya pihak ketiga sebagai pemeriksa laporan keuangan yang dapat memberikan kepastian atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meyakinkan investor. Pihak ketiga ini adalah jasa audit yang dilaksanakan oleh para auditor yang disediakan oleh kantor akuntan publik. Dengan berkembangnya dunia bisnis, perkembangan jasa audit dan kantor akuntan publik berkembang pesat dan mulai bersaing dengan ketat. Namun, dalam jasa audit ini, auditor ditantang dalam keindependensian dan profesionalitasnya, sebagai pihak ketiga yang benar-benar memandang informasi yang akan diperiksa dengan obyektif, tanpa melibatkan kepentingan sendiri atau relasi, dan memberikan opini yang sesuai. Dimana menurut Chadegani *et. al.* dalam Olivia (2014), peran auditor adalah memastikan reliabilitas dan relevansi dari informasi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan sebagai pihak ketiga independen yang melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan.

Untuk mengatasi masalah independensi auditor, pemerintah Indonesia merumuskan peraturan-peraturan yang mewajibkan rotasi auditor agar dapat menghindari terciptanya relasi yang bersifat buruk antara klien dan auditor yang bertanggung jawab atas pemeriksaan perusahaan klien. Peraturan yang mengatur tentang *audit tenure* tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, yang kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Tahun 2008, pemerintah mengubah kembali peraturan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 yang mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pemerintah bekerja keras untuk memberikan aturan yang tepat agar dapat mengendalikan permasalahan ini, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi AP, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut melaksanakan audit pada klien yang sama. Periode penelitian penulis dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan 2017, sehingga peraturan yang berlaku dan akan diterapkan dalam penelitian ini merupakan Peraturan Pemerintah No. 20/2015. Sedangkan peraturan terbaru dari OJK tahun 2017, yaitu POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuanganyang dalam pasal 16 membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut pemerintah mengharapkan kendalan laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan dapat terjaga, sehingga mewajibkan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor (*mandatory*), sesuai dengan PP No. 20/2015. Namun di lain sisi perusahaan juga dapat melakukan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor secara sukarela ini dapat dipengaruhi karena berbagai alasan, seperti persaingan antar kantor akuntan publik yang semakin bertambah banyak dengan berbagai tingkat kualitas dan biaya jasa untuk menjamin keandalan laporan keuangan, sehingga perusahaan memiliki berbagai pilihan. Perusahaan akan memilih jasa audit dari kantor akuntan publik yang mereka yakini sesuai baik kualitas, produk opini yang dihasilkan, biaya, budaya, etos kerja, atau juga reputasi kantor akuntan publik itu sendiri. Tetapi dengan adanya pergantian auditor yang terlalu sering, perusahaan memiliki kemungkinan mengalami kerugian dengan membengkaknya beban karena *fee* audit yang semakin meningkat setiap melakukan pergantian auditor. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor, di antaranya adalah opini audit *going concern*, *audit tenure,* pergantian manajemen,dan *audit delay.*

Faktor pertama yang akan dibahas adalah opini audit *going concern*. Ada beberapa jenis opini audit yang dapat dikeluarkan oleh auditor. Pada umumnya, *shareholders* akan menilai kemampuan perusahaan melalui informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan dengan opini audit dari auditor sebagai penjamin keandalan informasi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan berharap untuk mendapatkan opini yang baik, yakni opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (Mahindrayogi & Suputra, 2016). Opini lain selain opini tersebut menandakan adanya kekhawatiran atas keberlangsungan perusahaan tersebut dan akan mengurangi kepercayaan investor atas nilai perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan opini *going concern* dari auditor akan mempengaruhi keputusan investor. Hal ini dapat memicu perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wiratmaja & Robbitasari (2013) membuktikan pengaruh signifikan dari opini audit *going concern*. Di lain sisi opini tidak memiliki pengaruh signifikan dapat dibuktikan oleh Ansar (2017), Mahindrayogi & Suputra (2016), dan Olivia (2014).

*Audit tenure* merupakan jangka waktu terjadinya hubungan perikatan antara klien perusahaan dengan auditor. Jangka waktu tenur yang lama antara klien dan auditor itu sendiri dapat mempengaruhi independensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan (Meidiana, 2018). Hal ini disebabkan oleh munculnya relasi baik positif dan negatif antara klien dan auditor karena kerjasama yang mereka lakukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga auditor mampu terpengaruh oleh relasi dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, *Audit tenure* dapat mempengaruhi pemilihan perusahaan atas KAP agar kualitas dan keandalan laporan keuangan dapat terjaga, sehingga dapat menanamkan kepercayaan kepada publik. Pengaruh signifikan ini dibuktikan oleh beberapa penelitian seperti Luthfiyati (2016), Meidiana (2018), dan juga Juhartin (2016) yang memberikan bukti kuat atas pengaruh *audit tenure* terhadap pergantian auditor. Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Olivia (2014) yang menemukan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pergantian Manajemen termasuk sebagai faktor yang mampu mempengaruhi pergantian auditor. Adanya pergantian atas *Chief Executive Officer* (CEO) dalam perusahaan mungkin akan merubah kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP, dan melalui pergantian ini akan memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas, sesuai dengan budaya dan kebijakan akuntansi perusahaan (Juliantari & Rasmini, 2013). Setiap perusahaan memiliki budaya dan kebijakan akuntansi yang berbeda, begitu pula kantor akuntan publik. Dengan adanya kesesuaian antara klien dan auditor, proses audit pun dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kesalahpahaman. Selain itu proses audit akan lebih mudah dilakukan bagi auditor, dan tidak akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah (2018), Ruroh & Rahmawati (2016), dan Astika & Pratini (2013) membuktikan bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Di lain sisi, pergantian manajemen tidak memiliki pengaruh signifikan dibuktikan oleh Aprillia (2013) dan Wayan & Rasmini (2013).

Faktor terakhir yang akan dibahas adalah *audit delay* yang merupakan rentang waktu penyelesaian audit yang dipengaruhi oleh kerumitan proses audit (Pawitri & Yadnyana, 2015). Keputusan investor bergantung pada laporan keuangan yang telah di audit, oleh karena itu lamanya waktu audit akan mempengaruhi waktu publikasi laporan keuangan yang menghambat keputusan investor yang dapat merugikan perusahaan. Sehingga perusahaan pada umumnya akan mempertimbangkan kantor akuntan publik yang mampu melakukan proses audit dengan baik dan efisien dalam jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan investor. Hal ini didukung oleh Ruroh & Rahmawati (2016), Soraya & Haridhi (2017) dan Wiratmaja and Robbitasari (2013) yang menghasilkan kesimpulan adanya pengaruh dari *audit delay* terhadap *auditor switching.* Lain halnya dengan Arifah (2018) dan Juhartin (2016) yang membuktikan tidak adanya pengaruh signifikan antara *audit delay* dan *auditor switching.*

Berdasarkan pemaparan di atas, judul penelitian ini dapat disimpulkan sebagai: **“**Pengaruh Opini Audit *Going Concern, Audit Tenure,* Pengantian Manajemen, dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015 – 2017**”**.

## Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, Peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan opini audit *going concern* perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

## Batasan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasikan di atas selanjutnya akan dibatasi karena adanya keterbatasan waktu yang dihadapi penulis. Oleh karena itu, masalah yang menjadi fokus perhatian dalam lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan opini audit *going concern* perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

## Batasan Penelitian

Atas keterbatasan waktu dan kesempatan, penelitian ini akan dibatasi dengan syarat sampel akan digunakan diambil sesuai:

1. Obyek penelitian adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 38 perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara sukarela.
2. Dasar periode yang akan digunakan untuk pengambilan sampel adalah tahun 2015 sampai dengan 2017.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah opini audit *going concern*, *audit tenure,* pergantian manajemen,dan *audit delay* dapat mempengaruhi *auditor switching*?”

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit *going concern* terhadap *auditor switching* melalui pengujian sampel.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor switching* melalui pengujian sampel.
3. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajementerhadap *auditor switching* melalui pengujian sampel.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* melalui pengujian sampel.

## Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat-manfaat kepada pihak-pihak, yaitu:

1. Bagi akademisi atau masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang *auditing* dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh opini audit *going concern*, pergantian manajemen, *audit tenure,* dan *audit delay* terhadap *auditor switching.* Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penegas bagi temuan - temuan dari penelitian sebelumnya.

1. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *auditor switching* serta sebagai saran dan dukungan agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan penulis sebagai mahasiswa akuntansi, khususnya mendorong pemahaman atas bidang *auditing* secara nyata dengan sampel nyata dalam penelitian.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan landasan bagi penelitian yang selanjutnya serta dapat memberikan perbandingan atas hasil penelitian (*gap research)* agar dapat mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching.*

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan dan bukti yang menyertai untuk mendukung atau memberikan alasan atas pergantian KAP. Sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan dan memilih jasa audit di Indonesia.